



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong

Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615

Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.005/UNCM/131018/VII/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
PERIODE TAHUN 2024-2028**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri secara berkala dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Audit Mutu Internal diperlukan penetapan Tim Pelaksana yang bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Universitas Cipta Mandiri.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM).
 - 8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 09.238/UNCM.131018/VII/2024
 - 9. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Penjaminan Mutu Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Membentuk **Tim Pelaksana Audit Mutu Internal** Universitas Cipta Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

- : Tim Pelaksana Audit Mutu Internal bertugas:
- 1. Menyusun rencana dan instrumen pelaksanaan Audit Mutu Internal;
 - 2. Melaksanakan proses Audit Mutu Internal pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Cipta Mandiri;
 - 3. Menyusun laporan hasil Audit Mutu Internal dan menyampaikannya kepada Rektor;
 - 4. Memberikan rekomendasi perbaikan mutu kepada unit kerja terkait.



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong

Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615

Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

- Ketiga** : Tim Pelaksana Audit Mutu Internal ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Cipta Mandiri.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 04 Juni 2024

Rector,


UNCM
Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong

Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615

Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM) Nomor: 01.005/UNCM/131018/VII/2024 tentang Penetapan Tim Pelaksana Audit Mutu Internal UNCM.

NO	Nama	Tim Auditor
1	Rita Oktavia,M.Si	Ketua
2	Dian Kristanti,M.Pd	Anggota
3	Dr. Khausar, M.Si	Anggota
4	Syah Mohd Hadit Thariq,M.Si	Anggota